

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara maritim karena faktor geografis, dan juga faktor sejarah, sejak zaman kerajaan-kerajaan masa lalu, Indonesia terkenal akan kekuatan maritimnya. Wilayah laut yang seluas itu, mengandung sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Oleh karenanya, banyak masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai nelayan. Salah satunya masyarakat kecamatan kepulauan karimata, sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dengan Pusat Pemerintahannya di Desa Pelapis. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pulau Maya Karimata sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kecamatan Kepulauan Karimata, dengan menaungi tiga desa di dalamnya yaitu Desa Pelapis, Desa Betok Jaya dan Desa Padang.

Kecamatan yang berada paling barat wilayah Kabupaten Kayong Utara ini terdiri dari gugusan pulau di selat Karimata. Terdapat 83 pulau di kecamatan kepulauan karimata namun hanya 11 pulau yang berpenghuni, diantaranya Pulau Karimata, Pulau Pelapis Tengah, Pulau Panebangan dan Pulau Serutu. Sebagai Kecamatan yang terdiri dari gugusan pulau banyak masyarakatnya yang bermata pencarian sebagai nelayan dengan sebagian besar masih merupakan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap

tradisional seperti pancing, jaring atau pukat dan bubu. Tidak semua nelayan di Kecamatan Kepulauan Karimata memiliki kapal ada juga nelayan yang bekerja sebagai anak buah kapal dalam melakukan penangkapan ikan dimana pemilik kapal yang juga bertindak sebagai juragan kapal melakukan perjanjian dengan anak buah kapal atau dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di sebut sebagai Nelayan Penggarap.

Dimana perjanjian yang di lakukan adalah perjanjian tidak tertulis yang sudah berlaku sejak lama dimasyarakat Kecamatan Kepulauan Karimata lebih tepatnya di Desa Betok Jaya, Dimana pemilik kapal dan anak buah kapal atau nelayan penggarap sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal melakukan kegiatan penangkapan ikan, yang di dalam juga mengatur tentang tata cara pembagian, hak dan kewajiban pemilik kapal dan nelayan penggarap.

Dimana proses perjanjian penangkapan mulai dilakukan setelah pemilik kapal dan nelayan Penggarap sepakat untuk melaut bersama selama satu musim atau lebih. Dalam hal ini kewajiban pemilik kapal motor dan nelayan penggarap adalah sama-sama menanggung beban biaya yang di keluarkan dalam pembuatan alat tangkap yaitu bubu dan biaya melaut seperti ransum, Bahan Bakar Minyak(BBM) dan Es balok untuk pendingin ikan yang biasanya pembiayaannya di dahului pemilik kapal. Kemudian untuk hak pemilik kapal dan nelayan penggarap terletak pada pembagian hasil tanggap laut yang setelah melakukan proses penangkapan ikan di laut yang

daerah operasi di sekitaran selat karimata selama beberapa hari sesuai target yang ingin di capai, kemudian hasil tangkapan nya di jual ketempat pelelangan ikan yang berada daerah kabupaten ketapang atau kabupaten belitung, setelah dilakukan penjualan maka hasil bersih dari penjualan setelah di kurangi biaya-biaya yang di keluarkan yang telah di sepakati untuk melaut di bagi antara pemilik kapal dan nelayan penggarap dengan pembagian sama rata atau mendapat satu orang mendapat satu bagian di luar perahu yang mendapat dua bagian dengan perhitungan jika terdapat tiga nelayan penggarap dan satu pemilik kapal juga sebagai juragan kapal maka pembagian menjadi enam bagian dari hasil bersih namun pada kenyataannya pembagian ini masih terjadi perselisian antara pemilik kapal dan nelayan penggarap yang menyebabkan perjanjian tidak terlaksana dengan baik dimana pada saat pembagian hasil, nelayan penggarap merasa pembagian tidak sesuai dengan hasil tangkapan.

Dalam hal ini perjanjian bagi hasil yang di lakukan di Kecamatan Kepulauan Karimata tidak Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, tetapi melakukan perjanjian sesuai dengan yang ada di masyarakat. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum sesuai dengan keterbukaan yang di anut oleh perjanjian maka setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul:
“PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANGKAPAN LAUT ANTARA PEMILIK KAPAL NELAYAN DAN NELAYAN PENGGARAP DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA KABUPATEN KAYONG UTARA”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : **“Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Tidak Terlaksananya Perjanjian Bagi Hasil Tangkap Laut Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Nelayan Penggarap Di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara?”**

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan laut antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tidak terlaksananya perjanjian bagi hasil tangkap laut antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara.

3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pemilik kapal nelayan yang melakukan wanprestasi terhadap nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh nelayan penggarap terhadap pemilik kapal nelayan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian bagi hasil.

2. Manfaat Praktis

- a. Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu penyusunan penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang tertarik dalam masalah yang sama terkait dengan perjanjian bagi hasil tangkapan laut antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap.
- b. Sebagai konsep model penerapan prinsip penyelesaian wanprestasi berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Didalam memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan sebuah kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama ini kemudian melahirkan sebuah perikatan yang lahir karena adanya hubungan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang akan melahirkan suatu perjanjian, hal sesuai dengan tercantum dalam pasal 1233 KUH Perdata berbunyi “perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”¹. Dari sekian banyak perjanjian yang dibuat oleh manusia tersebut, ada yang dibuat secara tertulis dan ada yang dibuat secara lisan. Namun ke dua-duanya akan menimbulkan akibat hubungan hukum, yang apabila diingkari oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan akibat hukum.

Hal ini sesuai dengan pengertian perjanjian menurut M. Yahya Harahap yang berpendapat bahwa perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/harta antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi atau sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikannya sebuah prestasi.”²

Kemudian pengertian perjanjian sendiri diatur didalam pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”³

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 338

² M. Yahya Harap, 1999, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h. 6

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya

Dalam suatu perjanjian ada unsur yang harus di perhatikan bagi setiap orang yang ingin melakukan suatu perjanjian yaitu syarat sahnya suatu perjanjian, hal ini penting karena jika tidak memenuhi maka perjanjian yang dibuat tidak sah.

Adapun unsur syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi dasar hukum seseorang akan melakukan perjanjian dengan orang lain yang harus memenuhi 4 (empat) unsur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Sesuatu tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Pada 4 (empat) syarat-syarat sah perjanjian yang telah dijabarkan diatas terdiri dari 2 (dua) kategori yakni syarat subjektif dan syarat objektif yang termasuk dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak sedang sesuatu tertentu dan suatu sebab yang halal masuk dalam syarat objektif.

Syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian jika keempat syarat perjanjian tidak terpenuhi. Namun, pembatalan perjanjian menjadi berbeda berdasarkan kategori syarat sah perjanjian.

Apabila tidak terpenuhi syarat subjektif, maka akibat perjanjian yang telah di buat dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan

perjanjian kepada hakim di muka pengadilan sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum atau perjanjian di angap tidak pernah ada.

Dengan demikian dalam perjanjian bagi hasil tangkap laut antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara berdasarkan ketentuan Pasal 1320 telah memenuhi kriteria sebagai sebuah perjanjian karena jelas objek perjanjiannya dan para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian.

Dengan terpenuhi Syarat sah sebuah perjanjian maka secara langsung maupun tidak langsung mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata sebagai landasan penerapan kebebasan berkontrak bagi pihak yang membuat perjanjian.

Adapun ketentuan yang terdapat pada pasal 1338 yang menjadi ketentuan hukum atas kebebasan berkontrak adala sebagai berikut : perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan ke dua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴

Pada prinsipnya setiap perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan untuk mengadakan dan menentukan perjanjian asal dalam batas-batas tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum dan setiap perjanjian

⁴ *Ibit.*, h. 305

harus diikuti dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang”.⁵

Dalam hukum perdata khususnya hukum perjanjian, baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis sama-sama diakui keberadaannya hal ini dipertegas oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, sebagai berikut: “pada galibnya perjanjian itu terikat pada suatu bentuk, perjanjian dapat dibuat secara lisan, dan jika dibuat dalam suatu tulisan, maka ia hanya bersifat sebagai alat bukti”.⁶

Sedangkan tentang kekuatan mengikat dari suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian lisan mempunyai kekuatan mengikat yang sama kuatnya dengan perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Subekti, sebagai berikut:

Dengan hanya disebutkan “sepakat” saja tanpa dituntutnya suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tertulis, pemberian, tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah suatu perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang mengikatnya⁷

Pada ketentuan diatas mengandung pengertian umum, yaitu setiap perjanjian baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan.

Ini erat kaitannya dengan kebebasan untuk menentukan apa dan dengan

⁵ *Ibit.*, h.342

⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,1980, Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h 1.

⁷R.Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, h 4.

siapa perjanjian diadakan, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Walaupun demikian perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku, sehingga perjanjian yang dibuat harus dipatuhi karena merupakan kehendak kedua belah pihak. Konsekuensinya pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian dikatakan ingkar janji (wanprestasi)..

Dengan demikian perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap apabila sudah dilakukan secara sah dan memenuhi syarat, baik syarat subjektif maupun syarat objektif maka secara otomatis kedua belah pihak telah mengikat dan akan menimbulkan hak dan kewajiban apabila diingkari akan menimbulkan akibat hukum walaupun perjanjian tersebut dibuat secara lisan.

Asas konsensualitas menurut Abdulkadir Muhammad, adalah “perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian”.⁸

Perjanjian bagi hasil ini timbul dari adanya keinginan dua pihak atau lebih saling berkerjasama untuk suatu kegiatan usaha yang kemudian hasil usahanya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sehubungan dengan adanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal nelayan dengan nelayan penggarap,

⁸Abdulkadir muhammad, 1990, Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung., h. 85

maka terlebih dahulu mengerti apa itu pengertian perjanjian bagi hasil.

Menurut pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, pengertian Perjanjian Bagi Hasil adalah:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”

Seperti yang telah diketahui bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap dilaksanakan dengan cara lisan, dimana disepakati oleh kedua belah pihak bahwa pembagian hasil tangkapan laut dibagi antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap dilakukan dengan kebiasaan masyarakat dengan pembagian sama rata di luar pembagian kapal yang mendapat dua bagian dari hasil bersih maka Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Mengenai wanprestasi, M. Yahya Harahap, SH mengemukakan bahwa : *“wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya untuk di lakukan tidak menurut selayaknya”*⁹

Selanjutnya menurut pendapat R.Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam

⁹ M. Yahya Harahap , SH. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1983, h. 160

yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjian.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.¹⁰

Dari pengertian wanprestasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak terkait dalam suatu perjanjian. Demikian juga dalam pembagian hasil dilakukan antara pemilik kapal nelayan dengan nelayan penggarap dimana dalam pelaksanaannya masih ada pemilik kapal yang lalai dalam melaksanakan prestasinya dalam hal pembagian hasil tangkapan laut kepada nelayan penggarap sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga hal ini sangat merugikan nelayan penggarap yang telah mengadakan perjanjian dengan pemilik kapal.

Berdasarkan uraian diatas maka pemilik kapal nelayan yang lalai atau wanprestasi akan menimbulkan kerugian bagi nelayan penggarap. Oleh karna itu pemilik kapal nelayan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nelayan penggarap. Menurut R.Subekti, dijelaskan ada beberapa akibat yang dikenakan kepada pihak yang wanprestasi, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat ganti rugi.
- b. Membatalkan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian.

¹⁰R. Subekti, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta, h.47.

- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan hakim.¹¹

2. Kerangka Konsep

Dengan adanya perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dengan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara, maka timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan prestasi sesuai asas yang terdapat dalam hukum perdata, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kewajiban dari pihak pemilik kapal nelayan yang harus dipenuhi adalah ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan di luar biaya yang di tanggung bersama atau diluar perjanjian bagi hasil, serta membagi hasil tangkapan laut kepada nelayan penggarap sesuai dengan yang diperjanjikan yakni dengan bagi hasil sama rata atau setiap orang mendapatkan satu bagian dengan kapal nelayan menadapat dua bagian dari hasil bersih sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Pihak pemilik kapal di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara, seharusnya benar-benar melaksanakan sistem bagi hasil yang diberikan kepada nelayan penggarap, mengingat nelayan penggarap sudah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan penangkapan hasil laut sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Apabila dilihat

¹¹R. Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermedia, Jakarta, h.147-148.

dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal nelayan dengan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari itikad baik adalah dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dengan nelayan penggarap tidak ada suatu kebohongan atau unsur penipuan dan harus saling jujur serta terbuka untuk melaksanakan prestasi.

Akan tetapi pada kenyataannya, pemilik kapal nelayan di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wujud dari tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati dengan nelayan penggarap. Dari tindakan yang dilakukan oleh pemilik kapal nelayan tersebut, jelas akan sangat merugikan nelayan penggarap. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik kapal nelayan dalam perjanjian bagi hasil terhadap nelayan penggarap, maka seharusnya pihak pemilik kapal nelayan dapat dikenakan sanksi.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.¹² Menurut Soerjono Soekanto anggapan yang menyatakan bahwa hipotesis merupakan kriterium ilmiah atau tidaknya (kurang ilmiah) suatu penelitian adalah hal yang keliru, namun, perlu pula ditekankan bahwa

¹² Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

hipotesis adalah sangat penting dalam penelitian.¹³

Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bahwa Tidak Terlaksananya Perjanjian Bagi Hasil Tangkap Laut Yang Merugikan Nelayan Penggarap karena Tidak Transparan Penyampaian hasil Tangkap”**.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹⁵ Berdasarkan uraian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) h. 147

¹⁴ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2006, Cara Penelitian empiris. Cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta, h. 16

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 2

suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

3. Data dan sumber data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menghimpun data dari berbagai literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengadakan hubungan langsung dengan sumber data untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah teknik komunikasi dengan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 250

cara mengadakan kontak langsung pada sumber data, dan alat yang digunakan adalah wawancara dengan pemilik kapal nelayan.

2) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah teknik komunikasi dengan cara mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data yakni dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada nelayan penggarap.

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Sulistyono pengertian populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik kapal
- 2) Nelayan penggarap

Kurun waktu penelitian Januari 2021 sampai dengan Januari 2022.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak pada populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁹ Mengenai jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun, dan Sofyan Effendi, yang mengatakan bahwa : “Dalam

¹⁸ Sulistyono-Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 145

¹⁹ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 119

Penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”.²⁰

Berdasarkan pendapat tersebut di atas serta mengingat jumlah populasi yang terbatas, maka sampel untuk penelitian ini adalah sampel total, yaitu keseluruhan populasi yang ada dijadikan sampel. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menetapkan sampel sebagai berikut:

- 1) Pemilik kapal nelayan
- 2) Nelayan penggarap sebanyak 3 orang.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²¹

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi., *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2001, hal. 125

²¹ Soerjono Soekanto II, *op.cit*, hlm. 250